



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama, antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsuto Alfianto, S.H. dan Haryanto, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum ALFIAN AL-MUHDHOR and PATHNERS, beralamat di Gedung Islamic Centre Lt. I No.5-6 Pamekasan, dahulu sebagai Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding, dan selanjutnya disebut **Pembanding**;

M e l a w a n

1. **TERBANDING I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Sumitro, S.H., M.H., dan Moh. Syaifuddin, S.H., S.Pd.I, Advokat, berkantor di Jalan PB. Sudirman No.77 Sukomulyo – Pajarakan – Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2015, dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding I, dan selanjutnya disebut **Terbanding I**;
2. **TERBANDING II**, beralamat di Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai Tergugat Kompensi II, sekarang sebagai Terbanding II, dan selanjutnya disebut **Terbanding II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TERBANDING III**, beralamat di Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai Tergugat Kompensi III, sekarang sebagai Terbanding III, dan selanjutnya disebut **Terbanding III**;
4. **TERBANDING IV**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai Tergugat Kompensi IV, sekarang sebagai Terbanding IV, dan selanjutnya disebut **Terbanding IV**;
5. **TERBANDING V**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai Tergugat Kompensi V, sekarang sebagai Terbanding V, dan selanjutnya disebut **Terbanding V**;

dan

1. **TURUT TERBANDING I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, dahulu sebagai Turut Tergugat Kompensi I, sekarang sebagai Turut Terbanding I, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding I**;
2. **TURUT TERBANDING II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai Turut Tergugat Kompensi II, sekarang sebagai Turut Terbanding II, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding II**;
3. **TURUT TERBANDING III**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai Turut Tergugat Kompensi III, sekarang sebagai Terbanding III, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding III**;
4. **TURUT TERBANDING IV**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai Turut Tergugat Kompensi IV, sekarang sebagai Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding IV, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV**;

5. **TURUT TERBANDING V**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai Turut Tergugat Kompensi V, sekarang sebagai Turut Terbanding V, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding V**;

6. **TURUT TERBANDING VI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai Turut Tergugat Kompensi VI, sekarang sebagai Turut Terbanding VI, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs tanggal 10 Nopember 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengkata I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX ;
- 3 Menetapkan harta berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Tanah pekarangan dan bangunan rumah yang terletak di Kecamatan Kraksaan, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 638 atas nama HB (alm), seluas $\pm 530 \text{ M}^2$;
- 3.2. Tanah sawah yang terletak di Kecamatan Maron, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 93 atas nama HB (alm.) seluas $\pm 5.050 \text{ M}^2$;
- 3.3. Tanah sawah yang terletak di Kecamatan Maron, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 95 atas nama HB (alm.) seluas $\pm 2.695 \text{ M}^2$;
- 3.4. Tanah sawah yang terletak di Kecamatan Maron, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 94 atas nama HB (alm.), seluas $\pm 2.960 \text{ M}^2$.
- 3.5. Tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan Kraksaan, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 423 atas nama PT. Mars Tasaka Medisu seluas $\pm 176 \text{ M}^2$;
- 3.6. Tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan Kraksaan, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 424 atas nama PT. Mars Tasaka Medisu, seluas $\pm 120 \text{ M}^2$;
- 3.7. Tanah pekarangan dan bangunan rumah yang terletak di Kecamatan Kraksaan, Tipe 36, SHM (Sertifikat Hak Milik) no. 425 atas nama PT. Mars Tasaka Medisu, seluas $\pm 128 \text{ M}^2$;
- 3.8. Tanah pekarangan yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan Blok Q 4, SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 427 atas nama PT. Mars Tasaka Medisu seluas $\pm 192 \text{ M}^2$;
- 3.9. Tanah sawah yang terletak di Kecamatan Kraksaan, atas nama HB (alm.) dengan akta jual beli nomor 621/JB/X/1987; adalah harta bersama Penggugat (TERBANDING I) dan HB (alm.) yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan HB (alm.);
4. Menetapkan Penggugat (TERBANDING I) dan HB (alm.) masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama pada diktum angka 3 di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat I (PEMBANDING), Tergugat II (TERBANDING II), Tergugat III (TERBANDING III) Tergugat IV (TERBANDING IV) dan Tergugat V (TERBANDING V) atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat (TERBANDING I);
6. Menyatakan:
 - Akta Hibah No. 185/Kraksaan/ XI/2011, hibah kepada 1. TERBANDING II dan 2. TERBANDING III, (Obyek sengketa I) ;
 - Akta Hibah No.189/Maron/V/2013, hibah kepada TERBANDING III (Obyek sengketa III);
 - Akta Hibah No. 188/Maron/V/2013, hibah kepada TERBANDING II (obyek sengketa IV);
 - Akta Hibah No. 05/Kraksaan/I/2013, hibah kepada TERBANDING V (alm.), (Obyek sengketa VII) dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, atau kalau tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya secara in natura (diperhitungkan nilainya) dengan penjualan di muka umum dan/atau lelang;
8. Menyatakan tidak menerima untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi IV (Fatimah) dan Penggugat Rekonsensi X (Jamal Hasan Buftaim) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI/ REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.587.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding dahulu sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* pada tanggal 09 Desember 2016, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 09 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I sampai dengan Terbanding V dahulu sebagai Penggugat, Tergugat II sampai dengan Tergugat V, dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI dahulu sebagai Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo*, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 06 Desember 2016 kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 09 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kraksaan. Sedangkan Terbanding I juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2016, hal tersebut sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, sedangkan Terbanding II sampai dengan Terbanding V tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs tanggal 06 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan. Begitu juga, Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 06 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I sampai dengan Terbanding V, dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs. tertanggal 06 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 135/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 20 Pebruari 2017, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan tertanggal 20 Pebruari 2017 dengan tembusan kepada Pembanding, Terbanding I sampai dengan Terbanding V, dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 09 Desember 2016, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 10 Nopember 2016, dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding tidak datang menghadap dimuka sidang, akan tetapi kepada Pembanding telah diberitahuhkan isi putusan *a quo* (PBT) pada tanggal 25 Nopember 2015, sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding pada hari ke 14 (empat belas). Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 10 Nopember 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya tertanggal 31 Desember 2015, Pembanding dahulu sebagai Tergugat I mengajukan eksepsi yang menurut majelis tingkat banding meliputi:

1. Eksepsi Kewenangan, yaitu: Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sengketa perkara *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Jawaban huruf A point 1 dan 2);
2. Eksepsi Diluar/Bukan Kewenangan, yaitu: Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam sengketa perkara *a quo* terdapat:
 - Error In Persona karena *Gemis Anhoeda Nigheid*, yaitu: Terbanding II dan Terbanding III sebab mereka tidak cakap bertindak di muka hukum, serta Eksepsi *Plurium Litis Consortium*, yaitu: Pihak Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Hibah) yang menerbitkan Akta Hibah dan Kantor Badan Pertanahan tidak digugat (vide, jawaban huruf B point 1 dan 2);
 - Gugatan kabur/*obcuur libel* (vide, jawaban huruf B point 3);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa *"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak boleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa atas dasar Pasal 136 HIR tersebut, maka menurut majelis tingkat banding bahwa eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan harus diputus tersendiri dalam bagian eksepsi, sedangkan eksepsi yang tidak berkaitan dengan kewenangan (bukan kewenangan) harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan eksepsi kewenangan yang tercantum dalam jawaban Pembanding huruf A point 1 dan 2 yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 25 Pebruari 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1437 *Hijriyah*, putusan sela mana ternyata dikutip kembali dalam putusan akhir Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 10 Nopember 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1438 *Hijriyah* karena tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding, namun demikian majelis tingkat banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kewenangan peradilan agama sebab para pihak yang bersengketa beragama Islam (vide, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006). Disamping itu, sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa pembagian harta bersama yang merupakan kewenangan obsolut peradilan agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 huruf a point 10 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* sepanjang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan eksepsi kewenangan haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diluar/bukan kewenangan peradilan agama yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I sebagaimana yang tercantum dalam jawaban bagian eksepsi huruf B poin 1, 2 dan 3, berdasarkan Pasal 136 HIR sebagaimana yang telah diuraikan diatas akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum majelis tingkat banding mempertimbangkan mengenai substansi (pokok) perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formulasi gugatan Terbanding I, utamanya yang berkaitan dengan subyek hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* (bagian eksepsi) sepanjang berkaitan dengan subyek hukum (*persona standi in judisio*) karena tidak tepat dan tidak benar, serta harus dibatalkan, selanjutnya majelis tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa sementara itu Hasil Rapat Kamar Perdata Umum point XI. sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012, dinyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat 1 huruf e dinyatakan bahwa *“Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang”;*

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/AG/1996 tanggal 08 Januari 1998 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa pihak yang gila cukup diwakili oleh walinya, tanpa menunggu penetapan Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka majelis tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa:

1. Anak yang belum genap berumur 18 tahun tergolong pihak yang tidak cakap bertindak di muka hukum, dan perbuatan/kepentingan hukumnya diwakili oleh orang tuanya;
2. Orang gila tergolong pihak yang tidak cakap bertindak di muka hukum, dan perbuatan/kepentingan hukumnya diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa menurut dalil Pembanding (bagian eksepsi) bahwa Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II adalah orang yang tidak cakap bertindak di muka hukum sebab Terbanding II masih berumur 12 tahun, Terbanding III masih berumur 9 tahun, dan Turut Terbanding II keterbelakangan mental (gila);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor UK.02.22/IV.3.1/3938/2014 tanggal 28 Nopember 2014 dan Surat Keterangan Sebagai Wali Pengampu Nomor 458/426.615.2/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, ternyata Turut Terbanding II dalam perkara *a quo* terkena gangguan jiwa dan berada dalam perwalian Turut Terbanding VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding bahwa Terbanding II masih berumur 12 tahun, dan Terbanding III masih berumur 9 tahun, ternyata tidak dibantah oleh Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan bukti T.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa selama HB dengan Pembanding terikat perkawinan sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: ANAK1, lahir tanggal 24 September 1999 (Terbanding II), dan ANAK2, lahir tanggal 29 Januari 2005 (Terbanding III);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa:

1. Terbanding II dan Terbanding III adalah terbukti sebagai pihak yang tidak cakap bertindak di muka hukum, dimana perbuatan/kepentingan hukumnya di muka pengadilan harus diwakili oleh orang tuanya (in-casu, Pembanding);
2. Turut Terbanding II adalah terbukti sebagai pihak yang tidak cakap bertindak di muka hukum, dimana perbuatan/kepentingan hukumnya di muka pengadilan harus diwakili oleh walinya (in-casu, Turut Terbanding VI);

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding I dalam memformulasikan gugatannya menempatkan Terbanding II dan Terbanding III, serta Turut Terbanding II sebagai pihak dalam perkara *a quo* secara pribadi yang tidak diwakili oleh orang tuanya (in-casu, Pembanding) dan walinya (in-casu, Turut Terbanding VI). Dengan demikian, gugatan Terbanding I dinyatakan cacat formil, sehingga oleh karena itu gugatan Terbanding I cukup beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvaneklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Terbanding I, maka substansi (pokok) perkara dan semua bukti-bukti yang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterima gugatan Terbanding I, maka keberatan Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan subyek hukum (*persona standi in judisio*) dapat dipertimbangkan dan diterima;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan tidak diterima gugatan Terbanding I, maka kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I yang berkaitan dengan subyek hukum (*persona standi in judisio*) dan selebihnya dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (4) HIR majelis tingkat banding menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan terhadap obyek sengkata I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX yang telah diletakkan/dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan, sehingga oleh karena itu memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengganti untuk mengangkat sita dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kraksaan *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara (dalam konpensi) harus dibatalkan, dan majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Terbanding I (dalam konpensi) karena cacat formil, maka secara mutatis mutandis gugatan rekompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding I, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat I;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 10 Nopember 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1438 *Hijriyah*;

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan terhadap obyek sengkata I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan, dan memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengangkat sita dimaksud;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekopensi Pembanding/Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 9.587.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ahmad, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H. dan Sulhan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 135/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 27 Pebruari 2017, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

Ttd.

SULHAN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.H.E.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasian ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.H.E.S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)